



# **DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

## **STANDAR PELAYANAN ANALISIS KADAR MERCURY TOTAL (THg) DENGAN MERCURY ANALYZER**

## STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

### PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR MERCURY TOTAL (THg) DENGAN MERCURY ANALYZER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p><b>Deskripsi Layanan:</b></p> <p>Mercury Analyzer adalah instrumen yang dapat dipergunakan untuk kadar merkuri dalam berbagai macam sampel. Metode yang digunakan adalah Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS) yaitu penyerapan cahaya oleh atom merkuri untuk menentukan kadar merkuri dalam sampel.</p> <p><b>Spesifikasi Alat : Mercury Analyzer</b>  Merek : NIC  Type : MA3000  Detektor : <i>Three-beam double-cell CVAAS detector</i></p> <p><b>Persyaratan Umum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan &gt; Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel dibagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto].</li> <li>2. Nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form</li> <li>3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator.</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus Sampel Laboratorium:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak menerima sampel kosmetik dan limbah.</li> <li>2. Tidak menerima sampel dengan tingkat radiasi tinggi atau sampel radioaktif.</li> <li>3. Sampel berupa serbuk kering yang homogen minimal 10 gr.</li> <li>4. Biaya Analisa : Rp. 250.000,- per sampel.</li> <li>5. Layanan maksimal per hari sebanyak 10 sampel</li> <li>6. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 1 bulan setelah status layanan "Selesai", Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sampel akan dimusnahkan oleh pihak laboratorium.</li> <li>7. Permintaan raw data analisa maksimal 1 bulan setelah status layanan "Selesai". Jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka permintaan tidak dapat diproses.</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>8. Jika user akan menggunakan metode preparasi lain maka perlu dikomunikasikan dengan penyelia/operator layanan terlebih dahulu.</li><li>9. Konsultasi teknis, status layanan &amp; pengaduan: 08119811575.</li></ol> |
|--|---|



**PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR MERCURY TOTAL (THg) DENGAN MERCURY ANALYZER**

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p><b>Acuan Prosedur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Mercury Analyzer</li> <li>4. Prosedur Pengujian Analisis Kadar Mercury Total dengan Mercury Analyzer</li> <li>5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">elsa.brin.go.id</a></p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Mercury Analyzer ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/ Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel*)</td><td>7</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat</td><td>4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan &amp; Pengesahan</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>Total Waktu Pelayanan</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/ Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	7	2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	4	3	Pembuatan & Pengesahan	3		Total Waktu Pelayanan	14
No	Aktivitas/ Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel*)	7															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	4															
3	Pembuatan & Pengesahan	3															
	Total Waktu Pelayanan	14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual : Rp. 250.000,- per sampel.															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SP4N Lapor: <a href="https://ppid.brin.go.id/pengelolaanpengaduan">https://ppid.brin.go.id/pengelolaanpengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja.</li> </ol>															

**PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR MERCURY TOTAL (THg) DENGAN MERCURY ANALYZER**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		<ul style="list-style-type: none"><li>3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan</li><li>4. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li><li>5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: <a href="http://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li></ul>

## STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

### PELAYANAN JASA ANALISIS KADAR MERCURY TOTAL (THg) DENGAN MERCURY ANALYZER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li><li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li><li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>Sarana/Prasarana Layanan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.</li><li>2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi</li><li>3. Sarana Pengujian : Mercury Analyzer</li></ol>

3	Kompetensi Pelaksana	<b>Petugas Teknis :</b> a. Memiliki sertifikat pelatihan Analisa Mercury Analyzer menggunakan NIC MA-3000 Mercury Analyzer b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Teknisi / Operator	1	5	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		5
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Teknisi / Operator	1																					
5	Pengelola Sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		5																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium  
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan  
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Sintia Laksani, S.E, M.E



## GAMBAR ALAT MERCURY ANALYZER

